



**KEPALA DESA TALAWI HILIE  
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE  
NOMOR: 188.4/44 / SKep-TLH/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEJADIAN BENCANA ALAM SKALA LOKAL DESA  
DESA TALAWI HILIE KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024**

**DESA TALAWI HILIE KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO  
KEPALA DESA TALAWI HILIE,**

- Menimbang** : a. Bahwa Sehubungan Dengan Terjadi Bencana Alam Jebolnya Penahan Sungai Sikundono Di Dusun Taratak Capo Desa Talawi Hilie Yang Mengakibatkan Terganggunya Aktvitas Pertanian Dihamparan Sawah Lurah Dan Mengancam Gagal Panennya Dihamparan Sawah Tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kejadian Bencana Alam Skala Lokal Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Dana desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

21. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 2);
22. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
23. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 2);
24. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 15);
25. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 17);
26. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa TALAWI HILIE (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2019 Nomor 1);
27. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/247/WAKO-SWL/2022 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa se-Kota Sawahlunto Tahun 2023.
28. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 4 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2029 (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2023 Nomor 4)
29. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2023 Nomor 6);

30. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2023 Nomor 7).

Memperhatikan : Data / Informasi Kejadian Dan Dampak Bencana Dari Kelompok Siaga Bencana Desa Talawi Hilie Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Status Bencana Alam Berskala Lokal Desa di Desa Talawi Hilie ;

**KEDUA** : Penetapan Kejadian Bencana Alam Lokal Berskala Desa Sebagaimana Dimaksud Diktum Pertama, Adalah Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Jebolnya Penahan Sungai Sikundono Di Dusun Taratak Capo Desa Talawi Hilie.

**KETIGA** : Segala Biaya Yang Dikeluarkan Akibat Ditetapkannya Keputusan Ini, Dibebankan Pada Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Talawi Hilie Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa TALAWI HILIE  
pada tanggal **19** JUNI 2024  
KEPALA DESA TALAWI HILIE,



PAUSIL MISBAH

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Sawahlunto di Sawahlunto;
2. Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Inspektur Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
6. Camat Talawi;
7. Ketua BPD Desa Talawi Hilie;
8. Yang Bersangkutan;